



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karet Putih Kampung Makian, website:<https://disdikhalmaheraselatankab.id>
Email:disdikkabhalsel@gmail.com

L A B U H A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor : 400.3/203 /DISDIK /2025

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR PADA SATUAN PENDIDIKAN
SD LPM BIBINOI MENJADI SD KRISTEN BIBINOI
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Menimbang :

- a. Bawa berdasarkan Berita Acara Serah Terima SD LPM Bibinoi Kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Doktor Jacob Bernardus Sitanala tertanggal 6 September 2025 dan Permohonan tentang peralihan SD LPM Bibinoi menjadi SD Kristen Bibinoi dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Doktor Jacob Bernardus Sitanala Nomor: 118/YPPK/D.I/10/2025 tertanggal 7 Oktober 2025, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Nomenklatur SD LPM Bibinoi menjadi SD Kristen Bibinoi;
- b. Bawa perubahan Nomenklatur SD LPM Bibinoi menjadi SD Kristen Bibinoi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Perubahan Nomenklatur pada Satuan Pendidikan **Sekolah Dasar LPM Bibinoi menjadi SD Kristen Bibinoi** di Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : **400.3/ 203 /DISDIK /X/ 2025**

Tanggal : 21 Oktober 2025

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SD LPM BIBINOI	SD KRISTEN BIBINOI	JI. RAYA DESA BIBINOI KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH

Ditetapkan : Labuha
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

